



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, oleh karena itu perlu ada usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan peraturan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pembangunan Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Dinas Kebersihan dan Kebakaran adalah Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
7. Alat Pemadam adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran;
8. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan manusia, seperti Rumah Tinggal, Balai Pertemuan, Hotel, Kantor Rumah Sakit, Tempat Peribadatan, Pusat-Pusat Perdagangan, Lembaga Perasyarakatan, Toko, Tempat Pendidikan, Industri, Panti Asuhan, Bangunan Umum dan lain sejenisnya;

9. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
10. Hydran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydran halaman atau hydran gedung;
11. Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
12. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering, atau jenis lainnya;
13. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadam kebakaran baik konvensional seperti bakrik, singkup, pasir dan lain-lain, maupun yang modern, seperti tabung berisi kimia kering, Carbondioksida (CO_2);
14. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga perjalanan api lambat;
15. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi yang tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaran api sedang;
16. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemungkinan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaran api sedang;
17. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas agak tinggi, sehingga penjaran agak cepat;
20. Bahaya kebakaran berat / tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi, sehingga penjaran api sangat cepat;
21. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan;
22. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai;
23. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai

dengan ketinggian maksimum 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai;

24. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai;
25. Bangunan pabrik dan atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan;
26. Bangunan umum dan pergudangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar;
27. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya;
28. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada point w, x, dan y di atas;
29. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam);
30. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala / terbakar, korosif, dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan;
31. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api;
32. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api;
33. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir;
34. Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Kota Pangkalpinang yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Walikota.

BAB II PENCEGAH BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Pertama Lingkungan Perumahan

Pasal 2

Setiap Warga penduduk wajib berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau resevoir atau tandon air kebakaran.

Pasal 4

- (1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan presentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitar, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain di sekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.
- (2) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan yang di atur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Penataan Lingkungan Perumahan diharuskan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan memperhatikan syarat tehnik dan aspek lainnya :
 - a. Jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadaman Kebakaran tanpa hambatan.
 - b. Tersedianya Hydran, Reservoir ataupun Sumur gali.
 - c. Tersedianya alat komunikasi umum.
- (2) Syarat tehnik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan bakar cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi label/tanda yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 7

- (1) Sumber listrik di setiap lingkungan perumahan pada dasarnya harus bersumber dari pembangkit listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (2) Setiap sumber pembangkit tenaga listrik, transformator maupun perlengkapan instalasi listrik lainnya terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pasal 8

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 100 (seratus) meter persegi bila mempergunakan air sebagai bahan pokok harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam jenis CO₂ ukuran 2 (dua) kg atau sederajat.
- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah pipa hydran menurut jenis dan standard yang ditetapkan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pada setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar harus menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Pada setiap bangunan dan atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran harus diberi tanda-tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk.

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran tabung jenis powder minimal 1 (satu) kg atau sederajat.
- (2) Alat pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disimpan

pada tempat yang mudah dilihat dan digunakan.

Bagian Kedua Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 11

- (1) Setiap bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (portable) yang ditempatkan dalam jarak maksimum setiap 10 (sepuluh) meter.
- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 100 (seratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran ukuran portable minimal jenis CO₂ dengan ukuran minimal 2 (dua) kg.
- (3) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus disediakan 1 (satu) unit hydran menurut jenis dan standard yang berlaku yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok dan apabila lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, harus disediakan 2 (dua) unit pipa hydran.
- (4) Penempatan dan pemasangan hydran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, daya semprotnya harus dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (5) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini yang luasnya lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, maka jumlah alat pemadam kebakaran yang harus disediakan sesuai dengan perbandingan antara luas permukaan lantai dengan ruangan.

Pasal 12

- (1) Alat pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan dengan rapi.
- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan / menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Setiap saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan :
 - a. Bahan bakar cair/padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam.

- b. Bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua) jam.
- (5) Kamar tunggu dan ketel harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu tahan api minimal 2 (dua) jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 13

- (1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (dry cleaning) harus terbuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis lainnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.
- (3) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (dry cleaning) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.

Pasal 14

Setiap perusahaan kayu harus mengatur tempat pengggajian, pengolahan maupun penyimpanan sehingga tidak menutup kesempatan Kendaraan Pemadam Kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan industri harus dilengkapi oleh peralatan dan atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan tentang jenis, ukuran dan pemakaian alat pemadam kebakaran akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menggunakan sistem pemancar air (sprinkler) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak

membawa dampak negatif.

- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 17

- (1) Pemasangan dan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum per lantai.
- (2) Ketentuan pemasangan dan tipe alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel petunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai alarm otomatis, maka alarm tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau dengan Kantor Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 19

- (1) Dalam hal sistem pemercik yang menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik yaitu dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.

- (2) Isi tangki harus minimum 2/3 (dua per tiga) bagian dan kemudian diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/centimeter kuadrat.
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang, yaitu 30 (tiga puluh) derajat celcius dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.
- (5) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi standar industri.
- (6) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

Pasal 20

- (1) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.
- (2) Klasifikasi tingkat ketahanan api, konstruksi, struktur dan bahan bangunan yang dipergunakan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan pabrik wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ringan dengan ukuran padam minimum 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila mempunyai luas lantai 2000 (dua ribu) meter persegi harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran padam 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada jarak jangkauan maksimum 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 800 (delapan ratus) meter persegi harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran padam minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 600 (enam ratus) meter persegi harus dipasang minimum 2 (dua) buah titik hidran dan setiap penambahan luas lantai

maksimum 600 (enam ratus) meter persegi harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 22

Jumlah maksimum jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 23

Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara yang pemasangannya harus memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 24

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilengkapi dengan alat pemadaman api ringan dengan ukuran minimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimal 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus juga dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) meter persegi harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

- (3) Setiap bangunan tempat beribadah dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) meter persegi harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

Pasal 26

- (1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berlaku untuk setiap bangunan umum dan perdagangan.

Pasal 27

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis kimia dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka wajib dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran minimum 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap pool kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 29

Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak, wajib menyediakan alat pemadam kebakaran dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat Bangunan Perumahan

Pasal 30

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran minimum 2 (dua) kg dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.

- (2) Bangunan perumahan sederhana harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran 2 (dua) kg dan ditempatkan dengan jarak 25 (dua lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran minimum 20 (dua puluh) liter dari setiap tempat.

Pasal 31

- (1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, di setiap Rukun Warga (RW) harus menyiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) liter per kubik.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 (seribu) meter persegi harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 32

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kelima Bangunan Campuran

Pasal 33

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang harus dipergunakan pada bangunan yang dimaksud akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

- (2) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan khususnya bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (3) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.

BAB III PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 35

- (1) Pada dasarnya penanggulangan bencana kebakaran adalah merupakan kewajiban setiap orang perorangan maupun Satuan Relawan Kebakaran (SATWANKAR), berupa partisipasi yang aktif.
- (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran bisa berupa aktivitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan di lokasi bencana.

Pasal 36

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang dan Polri.

Pasal 37

- (1) Kebakaran biasa adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan seperti : kertas, kayu, pakaian, disebut jenis kebakaran kelas A, penanggulangan dapat mempergunakan alat pemadam pokok.
- (2) Kebakaran bahan cair adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : Minyak Bumi, Gas, lemak, dan sejenisnya disebut kebakaran kelas B, penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam pelengkap yang memakai zat kimia.
- (3) Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : kebocoran pada alat-alat listrik, generator, meteran listrik, konsleting listrik disebut jenis kebakaran kelas C, penanggulangannya mempergunakan alat pemadam campuran kimia dan alat pemadam jenis busa.

- (4) Kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : seng, magnesium, serbuk aluminium, senium, titanium disebut jenis kebakaran kelas D, penanggulangannya dapat mempergunakan alat pemadam khusus.

Pasal 38

- (1) Sebelum petugas yang berwenang tiba di tempat terjadinya kebakaran, pimpinan/petugas Satuan Pengamanan (SATPAM) atau Hansip atau Polri yang berada di tempat kejadian serta yang lebih tinggi pangkatnya bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas-tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas yang berwenang tiba di tempat terjadinya kebakaran maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati atau berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadam tersebut.
- (3) Setelah petugas yang berwenang tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tanggung jawab dan wewenang beralih kepada Petugas termaksud.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, pejabat yang ditunjuk harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan wewenang tersebut kepada Penanggung Jawab tempat tersebut disertai dengan Berita Acara Penanggulangan Kebakaran, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (5) Sebelum petugas yang berwenang menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, harus disediakan penyidikan pendahuluan.
- (6) Penyidikan pendahuluan oleh Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk kepentingan pengusutan Kepolisian lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 39

Apabila terdapat hal-hal yang mengakibatkan terjadinya dugaan sementara bahwa ada seseorang dan / atau sekelompok orang yang menimbulkan akibat lain berupa pencurian atau mengambil barang-barang yang bukan miliknya, wajib dicurigai dan ditangkap.

Pasal 40

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan bantuan kepada para Petugas baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan-tindakan penyidikan lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran

pelaksanaan tugas pemadaman.

Pasal 41

Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib mengadakan tindakan-tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalarnya kebakaran atau meluasnya kebakaran baik di dalam rumahnya maupun bangunan lainnya.

Pasal 42

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan akan kejadian tersebut kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 43

- (1) Secara keseluruhan dan kewenangannya upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi bagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- (2) Pejabat yang ditunjuk selaku Penanggung jawab tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat bertindak atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- (3) Pemerintah Kota akan memberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada Pos Wilayah (Poswil) disesuaikan dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Kebakaran.

BAB IV SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 44

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 45

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan sarana penyelamatan harta benda jiwa.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi konstruksi, struktur bahan bangunan dan jenis lainnya yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Kerugian yang diakibatkan karena bahaya kebakaran pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan, kecuali diperjanjikan lain sebelumnya dan/atau atas penyidikan pihak Kepolisian Republik Indonesia terdapat pembuktian lain.
- (2) Dalam hal ini pembuktian terjadinya bahaya kebakaran, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Pangkalpinang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang melampaui wewenang Petugas Penyidik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (3) Dalam hal penyidikan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

BAB VI PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama Pemeriksaan

Pasal 47

- (1) Pejabat yang ditunjuk, berhak mengeluarkan rekomendasi dalam hal penataan lingkungan perumahan, mendirikan bangunan maupun izin penggunaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Untuk rekomendasi pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam harus mendapat tanda plat metal dan sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sertifikasi klasifikasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib, diperbaharui setiap tahun, sedangkan untuk bangunan industri, pada bangunan umum dan perdagangan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Permohonan sertifikat klasifikasi bangunan diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dilampiri daftar alat pencegah dan pemadam kebakaran yang telah dan belum dimiliki oleh yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.

Pasal 50

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Walikota dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Semua pembiayaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi tanggungan pemilik yang bersangkutan.
- (4) Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharannya maupun penggantian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Setiap alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu 2 (dua) tahun sekali untuk perumahan dan paling lama 1 (satu) tahun sekali untuk perdagangan, industri dan tempat umum dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan yang memuat uraian-uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Setiap perusahaan atau badan hukum yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di daerah, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali dengan cara mengajukan permohonan kembali.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 53

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun eksternal melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal maupun informal atas permintaan masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Swasta.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

BAB VII PELAYANAN DAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Atas pemberian pelayanan selain pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Pasal 43, dipungut retribusi.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Penggunaan mobil pompa dan mobil tangki.

- b. Penggunaan mobil tangga dan motor pompa.
 - c. Pemeriksaan berkala sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
 - d. Penelitian rencana dan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dalam proses pembangunan sebuah gedung, sebagai bahan rekomendasi untuk pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB).
 - e. Memberikan bantuan petunjuk teknis pemasangan proteksi kebakaran.
- (3) Wajib retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah orang perorangan atau badan / lembaga, yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 55

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. mengambil dan atau mengeluarkan air dari hidran/reservoir/tandon (bak) air kebakaran, untuk kepentingan apapun kecuali seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. mendirikan dan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan akan bahaya kebakaran.
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar, kecuali atas ijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya tidak cukup jauh dengan perumahan.
- e. Menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran.
- f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran.
- g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar.
- h. menyimpan benda dari seluloid (bahan untuk membuat plastik, kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter.
- i. menyimpan film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar.
- j. menggunakan sinar-X di ruang terbuka kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu.
- k. menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar X.
- l. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukkannya atau bak terbuka.
- m. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian.

- n. menggunakan peralatan dan atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak.
- o. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan.
- p. dilarang memindahkan atau mengambil barang-barang dari daerah kebakaran tanpa ijin dari Petugas.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Ketentuan Pidana

Pasal 56

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan / atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelolaan atas tanggung jawab pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. Menunda atau tidak diberikan ijin untuk mendirikan bangunan
- b. Mencabut ijin yang telah dikeluarkan
- c. Menangguhkan atau menutup pelaksanaan pembangunan

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Pemilik, Pengelola dan atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap ijin yang dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Maret 2004

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DRS. SJAHRUM. HS, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010154600

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR : 09
SERI : E NOMOR : 05

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 08 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahaya kebakaran di Kota Pangkalpinang, hingga dewasa ini masih merupakan suatu ancaman yang harus diantisipasi dari sejak upaya pencegahan sampai dengan tindakan penanggulangan.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan dengan berbagai dampak akibatnya antara lain bertambahnya bangunan bertingkat tinggi yang dipergunakan untuk kegiatan Industri, Perdagangan, Perkantoran, Perhotelan, Pendidikan, Perumahan, Rumah Sakit dan lainnya. Maka tuntutan logis dari kemajuan itu bertambah pula perlengkapan modern dengan pemakaian arus listrik yang besar dan bertegangan tinggi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan rasa tanggung jawab seluruh anggota masyarakat Kota Pangkalpinang, bahwa kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Pangkalpinang saja tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5
ayat (1) Cukup jelas

ayat (2)
Yang dimaksud dengan syarat teknis adalah ketentuan mengatur Tata Cara Pembangunan Perumahan, yang penelitian dan pengawasannya ditugaskan kepada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Pasal 6
ayat (1)
Yang dimaksud dengan instalasi bahan bakar gas adalah pipa dan peralatan lainnya yang dipasang untuk menyalurkan bahan bakar gas.

ayat (2) Cukup jelas

Pasal 7 s/d 10 Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan industri adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan produksi baik pabrik perakitan, perbaikan (service) ataupun pergudangan segala jenis barang.

ayat (2) s/d ayat (5) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Alat pesawat yang dimaksud adalah setiap mesin pembangkit tenaga mekanik dan atau pembangkit tenaga listrik yang mempergunakan bahan bakar minyak atau uap sebagai bahan tenaga penggerakannya.

ayat (2) s/d ayat 5 Cukup jelas

Pasal 13 s/d Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan tipe alarm adalah jenis-jenis alarm yang dikategorikan menurut kerjanya, walaupun pada dasarnya mempunyai fungsinya yang sama yaitu memiliki kepekaan terhadap suhu udara panas, uap maupun asap sehingga dapat mengeluarkan bunyi bel atau sirine.

Pasal 18

ayat (1) s/d ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemercik adalah alat yang dipasang pada ruangan sebuah bangunan, yang apabila dipengaruhi oleh suhu panas udara, maupun asap akan membuka katup/kran sehingga akan menyembrotkan air.

Pasal 28

ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan gedung parkir adalah tempat tertutup yang dipergunakan untuk menyimpan kendaraan bermotor untuk sementara waktu (parkir), seperti pada gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, bank, dan tempat sejenisnya.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pelataran parkir terbuka adalah tempat parkir yang tidak beratap dan tidak dibatasi oleh bangunan.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan tool kendaraan yaitu tempat pemberhentian kendaraan (garasi) berjumlah lebih dari satu, yang dimiliki oleh satu orang pemilik atau lebih.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak adalah tempat pengisian atau penjualan bahan bakar minyak bumi milik swasta maupun pemerintah, instansi sejenis lainnya yang diijinkan.

Pasal 30 s/d Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud adalah prioritas penanggulangan yang mendahulukan keselamatan jiwa manusia dan selanjutnya penyelamatan harta benda.

Pasal 45

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kelengkapan sarana penyelamatan jiwa adalah seperti pintu darurat, jalan keluar, tangga darurat, lift, lorong, alat penerangan dan kelengkapan lainnya pada suatu bangunan yang bisa dipergunakan dalam keadaan darurat akibat terjadinya suatu kebakaran.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 46

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembuktian lain dari pihak Polri adalah pembuktian yang mengandung unsur kriminal, sehingga harus melalui proses peradilan terlebih dahulu.

ayat (2) Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mencari fakta-fakta terjadinya kebakaran dan unsur-unsur yang mendukung terjadinya kebakaran.

Pasal 47 s/d 52 Cukup jelas.

Pasal 53

ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Pembinaan Internal adalah pembinaan yang diberikan kepada aparat personil Dinas Kebersihan dan Kebakaran Pangkalpinang, agar meningkatkan profesionalisme aparat, hal ini ditempuh dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- Pembinaan eksternal adalah pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi masyarakat umum, perusahaan swasta, instalasi vertikal ataupun organisasi kemasyarakatan.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 54

ayat (1)

Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan diluar tugas pokok dan kewajiban yang melekat bagi Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang.

ayat (2) dan (3) Cukup jelas.

Pasal 55 s/d Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemberian jangka waktu yang paling lambat satu tahun adalah toleransi terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah ini.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 59 s/d Pasal 60 Cukup jelas.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Maret 2004



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG



DRS SAHRUM HS, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010154600

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR 09
SERI : E NOMOR : 05